

## LAMPIRAN



**MAYOR DKV 6 (TA / Skripsi)**  
PROGRAM STUDI S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL  
Fakultas Seni Rupa dan Desain - Universitas Kristen Maranatha

1

# TATA TERTIB PENGUJI SIDANG MDKV 6

Dalam rangka pelaksanaan Sidang Mayor DKV 6 (Tugas Akhir / Skripsi), Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Bapak / Ibu sebagai anggota tim penguji dimohon kesediaannya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:

### PRA-PERSIDANGAN

- Penguji wajib hadir 30 menit sebelum acara Sidang MDKV 6 dibuka oleh Dekan FSRD. Jika berhalangan hadir, mohon memberitahukan kepada Bagian Administrasi - DKV - FSRD - UK.Maranatha selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Sidang.
- 10 menit sebelum memasuki ruang sidang, dosen penguji melakukan koordinasi dengan tim penguji dan melihat karya mahasiswa peserta Sidang MDKV 6. Para Penguji diharapkan telah membaca Laporan Pengantar Karya Tugas Akhir / Laporan Skripsi (akan diserahkan 7 hari sebelum sidang).

### PERSIDANGAN

- Acara persidangan dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Anggota sidang wajib mengenakan pakaian formal (resmi)
- Saat persidangan wajib mempergunakan bahasa Indonesia yang baik, benar dan ilmiah
- Mengikuti jalannya persidangan dengan tertib di bawah koordinasi dan moderasi Ketua Sidang.

### PASCA PERSIDANGAN

- Ketua Sidang menyerahkan seluruh berkas persidangan kepada Tim Koordinator MDKV 6
- Mengikuti rapat penentuan nilai
- Hadir saat pembacaan Nilai Akhir MDKV 6 oleh Ketua Jurusan DKV - FSRD - UK. Maranatha atau Koordinator MDKV 6.

Mengetahui,

Bandung, 10 Juni 2009.....

(Christine Lukman.....)

Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual  
Fakultas Seni Rupa dan Desain  
Universitas Kristen Maranatha



# HASIL SIDANG MAYOR DKV 6

Berdasarkan penilaian masing-masing dosen penguji dan hasil rapat Tim Dosen Penguji, dengan ini peserta Sidang MDKV 6 dinyatakan :

## LULUS

- (a) Apabila nilai akhir yang dapat diperoleh adalah 55 - 100
- (b) Apabila terjadi perbaikan hanya dalam teknik penulisan pada Laporan Pengantar Karya Tugas Akhir

## TIDAK LULUS


- (a) Bila nilai akhir dibawah 55

## LULUS DENGAN SYARAT

- (a) Batas perpanjangan waktu perbaikan ( karya / laporan ) Tugas Akhir adalah 14 hari / 2 minggu
- (b) Peserta dinyatakan gagal dan mendapat nilai E, apabila peserta dianggap belum memenuhi standar sidang, oleh Penguji Sidang Tugas Akhir atau tidak menyelesaikan perbaikan tepat waktu,
- (c) Yang memutuskan hasil akhir adalah Ketua Jurusan DKV, Pembimbing 1 & 2 dan seluruh anggota Tim Koordinator TA

Mengetahui,

Bandung, 10 Juni 2009

  
( Christine Lukman )

Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual  
Fakultas Seni Rupa dan Desain  
Universitas Kristen Maranatha



# PENGUMUMAN MAYOR DKV 6 TUGAS AKHIR / SKRIPSI

**BUKU PANDUAN TUGAS AKHIR** telah tersedia dan dapat diambil di **TU DKV (Bpk. Willy)**.

**PREVIEW 1 (MDKV 6) Sabtu, 14 Maret 2009**

Jadwal ruang dan waktu Preview 1 akan diumumkan 1 minggu sebelum Preview 1.

### PADA PREVIEW 1:

Topik Tugas Akhir disetujui oleh Pembimbing 1 dan 2. Peserta memaparkan proyek TA dalam bentuk presentasi dan laporan tertulis yang berisi Bab I, II, dan III berdasarkan proses pengumpulan data yang telah dilakukan dan didapatkan.

- Telah memenuhi jumlah **minimum** bimbingan dengan **P1 (3x)** dan **P2 (3x)**
- Segala bentuk hasil pengumpulan data yang dapat menguatkan argumentasi (foto, artikel dsb)
- *Boleh menyertakan sketsa awal karya TA apabila sudah ada*
- 3 rangkap fotokopi Laporan dijilid **SOFT COVER**
- Buku Panduan TA (Buku Berwarna Orange)

### TAHAP DAN WAKTU PELAKSANAAN TUGAS AKHIR:

.....	Awal Perkuliahan	
4 minggu	} Tahap I	Preview 1
6 minggu		Preview 2
4 minggu	} Tahap II	Preview 3
1 minggu		Persiapan Sidang Tugas Akhir
1 minggu	} Tahap III	Sidang Tugas Akhir
.....		Perbaikan ( Laporan / Karya )
.....	Tahap IV	
.....	Tahap V	
.....	Tahap VI	

*Apabila peserta tidak mencapai standar target perkembangan pada tahap tersebut ( Karya / Laporan ), maka peserta tersebut akan diberi nilai E / tidak lulus langsung dan dipersilahkan mendaftar kembali pada semester berikutnya dengan proposal judul baru. (Lihat poin 1.7, halaman 13 pada Buku Panduan)*

Mengetahui,

Terimakasih,  
Tim Koordinator Tugas Akhir  
16 Februari 2009

# PENGUMUMAN (MDKV 6 TUGAS AKHIR)

Buku Panduan TA (Buku ORANGE) akan tersedia bagi para peserta MDKV 6 pada hari **Senin, 16 Februari 2009** bersama dengan jadwal **PREVIEW 1** (dapat diambil di TU Bpk. Wily).

## PERSIAPAN PREVIEW 1

Judul Tugas Akhir dinyatakan resmi dan disetujui oleh Pembimbing 1 dan 2. Peserta memaparkan proyek Tugas Akhir dalam bentuk **presentasi dan laporan tertulis** yang berisi **Bab I, II, dan III** berdasarkan proses pengumpulan data yang telah dilakukan dan didapatkan.

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup
- 1.3 Tujuan Perancangan
- 1.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
- 1.5 Skema Perancangan

### BAB II LANDASAN TEORI

(uraian teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat / sesuai kebutuhan)

### BAB III DATA DAN ANALISIS MASALAH

- 3.1 Data dan Fakta (peta permasalahan secara umum)
  - 3.1.1 Perusahaan / lembaga terkait
  - 3.1.2 Tinjauan terhadap proyek / persoalan sejenis
- 3.2 Analisis terhadap permasalahan berdasarkan data dan fakta.
  - Telah memenuhi jumlah **minimum** bimbingan dengan **P1 (3x)** dan **P2 (3x)**
  - Segala bentuk **hasil pengumpulan data** yang dapat menguatkan argumentasi (foto, video, artikel dsb).
  - *Boleh menyertakan sketsa awal karya TA apabila sudah ada*

Apabila peserta tidak mencapai **Standar Target Perkembangan** pada tahap **Preview 1**, maka peserta akan diberi nilai E / tidak lulus langsung dan dipersilahkan mendaftar kembali pada semester berikutnya dengan proposal judul baru.

### Standar Target Perkembangan Tugas Akhir

Perkembangan yang wajib dicapai dalam Pelaksanaan TA setiap peserta:

- **Preview 1 ( Visual 0% , Laporan 50% )**
- **Preview 2 ( Visual 75% , Laporan 80% )**
- **Preview 3 ( Visual 90% , Laporan 90% )**
- **Pengumpulan Materi Sidang Tugas Akhir ( Visual 95% , Laporan 95% )**
- **Sidang Tugas Akhir ( Visual 100% , Laporan 100% )**

Informasi Online mengenai MDKV 6, dapat dilihat di:  
<http://tugasakhirdkvukm.wordpress.com> dan  
Facebook Group -> **MDKV 6 - FSRD UK Maranatha**

Bandung, 11 Februari 2009  
Fenny Ng. B.A

# BUKU PANDUAN TUGAS AKHIR FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN

## KATA PENGANTAR

Buku Panduan Tugas Akhir jenjang Program Sarjana Strata 1 Jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha merupakan salah satu upaya untuk menciptakan suasana kondusif yang diperlukan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing untuk menghasilkan karya yang optimal.

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha No. 004/SK.DEK/FSRD/UKM/III/2006, mata kuliah Mayor DKV 6 (Tugas Akhir / Skripsi) wajib diselesaikan mahasiswa menjelang akhir masa studinya, sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum Jurusan Desain Komunikasi Visual di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain.

Tujuan umum Mayor DKV 6 dengan pilihan Tugas Akhir adalah:

1. Mahasiswa mampu membuat rencana kerja yang komprehensif dan realistis serta mewujudkan pencapaian target pekerjaan sebagaimana direncanakan.
2. Mahasiswa mampu mengumpulkan data dan fakta, berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi berkaitan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir.
3. Mahasiswa mampu menganalisis data, bertindak sistematis dan logis, menjabarkan solusi yang kreatif, membuat kesimpulan dan memberikan saran serta memungutkannya ke dalam karya yang berupa media desain komunikasi visual.
4. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri, menghadapi berbagai hambatan yang mungkin terjadi selama penyusunan Tugas Akhir serta mencari alternatif solusi untuk penyelesaiannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut dirasakan perlunya dibuat peraturan yang meliputi masalah:

1. Pelaksanaan Tugas Akhir
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir
3. Penulisan Laporan Pengantar Tugas Akhir

Sebagai bukti tertulis proses kerja dan menjadi salah satu bahan rujukan pada saat Sidang Tugas Akhir, maka buku ini wajib dipelihara sebaik-baiknya dan jangan rusak / hilang.

Dengan diselesaikannya Buku Panduan Tugas Akhir diharapkan dapat meningkatkan mutu karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bandung, Juli 2010  
Tim Penyusun

Mengotahui,

Dra. Christine C. Lukman, M.Da  
Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual  
Fakultas Seni Rupa dan Desain  
Universitas Kristen Maranatha

Anggota Tim Penyusun :  
- Dodi Rahadian, S.Sn (Koordinator)  
- Hedy Haryadi, M.A  
- Sandy Rismanjojo, M.Sc  
- Intan R. Muliaz, M.Ds  
- Fenny Ng, B.A  
- Didi Widiatmoko, M.Sn (Nara Sumber)

5

## DAFTAR ISI

3	DATA PESERTA MAYOR DKV 6
4	KATA PENGANTAR
6	DAFTAR ISI
7	<b>BAB I PELAKSANAAN TUGAS AKHIR</b>
.....	1.1 Maksud dan Tujuan
.....	1.2 Persyaratan
.....	1.3 Pelaksanaan dan Penjadwalan
.....	1.4 Proses Bimbingan dan Sketsa
.....	1.5 Preview 1, 2 dan 3
.....	1.6 Persiapan Sidang Tugas Akhir
.....	1.7 Standar Target Perkembangan
.....	1.8 Sanksi
.....	1.9 Lain-lain
13	<b>BAB II PELAKSANAAN SIDANG TUGAS AKHIR</b>
.....	2.1 Maksud dan Tujuan
.....	2.2 Persyaratan Untuk Mengikuti Sidang Tugas Akhir
.....	2.3 Sistem Penilaian
.....	2.4 Lain-Lain
17	<b>BAB III PENULISAN Laporan Pengantar Tugas Akhir</b>
.....	3.1 Maksud dan Tujuan
.....	3.2 Petunjuk Umum
.....	3.3 Pemakaian Bahasa
.....	3.4 Penggunaan Huruf dan Penomoran Halaman
.....	3.5 Urutan Bagian Pengantar Karya Tugas Akhir
.....	3.5.1 Bagian Persiapan
.....	3.5.2 Bagian Umum
.....	3.5.3 Bagian Pelengkap
29	<b>LEMBAR ASISTENSI</b>

6

## 1 PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

### 1.1 Maksud dan Tujuan

Setiap mahasiswa Program Sarjana Strata 1 Jurusan Desain Komunikasi Visual, pada semester terakhir dari masa studinya wajib mengambil mata kuliah Mayor DKV 6 (Tugas Akhir atau Skripsi). Mata kuliah ini merupakan tahap terakhir proses pembelajaran, yang merupakan kulminasi atau puncak dari semua kemampuan kognitif, afektif, dan motorik mahasiswa.

Karena itu peserta Mayor DKV 6 dengan pilihan Tugas Akhir diharapkan dapat menghasilkan karya desain komunikasi visual terbaik dari suatu proyek tertentu. Hasil Karya Tugas Akhir dapat dicantumkan dalam portofolio mereka yang akan membantu dalam memulai profesi sebagai desainer grafis.

Proses perancangan karya Tugas Akhir akan berjalan selama 16 minggu yang akan diakhiri dengan Sidang Tugas Akhir. Agar pelaksanaan pembuatan Tugas Akhir dapat berjalan dengan semestinya maka perlu ada peraturan untuk persyaratan, pelaksanaan dan penjadwalan, kelompok bimbingan serta sanksi.

### 1.2 Persyaratan

1.2.1 Mahasiswa Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha, yang telah lulus semua mata kuliah semester 1 - 7 termasuk MK Seminar dan MK Kerja Praktik. Tidak ada nilai D pada MKU, MK Mayor, MK Minor, MK Wajib dan seluruh MK semester 7 dan 8. (MK : Mata Kuliah, MKU : Mata Kuliah Umum)

1.2.2 Telah melewati perwalian dan lampirkan bukti fotokopi Dokumen: Kontrak Bebas Studi (DKBS).

7

1.2.3 Telah lolos seleksi proposal topik Tugas Akhir yang dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai oleh Tim Koordinator Tugas Akhir.

1.2.4 Tim Koordinator memilih 1 (satu) topik Tugas Akhir kemudian menunjuk 1 (satu) orang dosen pembimbing. Pembimbingan dari Dosen lainnya ditentukan sendiri oleh peserta (tercatat sebagai konsultan / non-pembimbing).

1.2.5 Telah melunasi kewajiban administrasi.

1.2.6 Sehat jasmani dan rohani. Siap materi.

### 1.3 Pelaksanaan dan Penjadwalan

1.3.1 Mayor DKV 6 diselenggarakan pada Semester ke 8 dan berlangsung selama 1 semester (16 minggu). Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha tidak menyediakan ruangan khusus bagi mahasiswa untuk mengerjakan karya Tugas Akhir. Karena itu mahasiswa dituntut untuk dapat bekerja mandiri dan disiplin terhadap waktu.

*Mohon diperhatikan benar-benar jadwal yang ada setiap keterlambatan 1 proses akan berpengaruh terhadap proses lainnya, dan menjadi tanggung jawab pribadi setiap peserta Tugas Akhir dengan segala konsekuensinya.*

#### 1.3.2 Bentuk Perkuliahan:

1.3.2.1 Pemantauan langsung dalam bentuk asistensi oleh Pembimbing atau konsultan yang terkait (waktu tentatif).

1.3.2.2 Kuliah umum pendukung dan segala hal yang mendukung proses dan pelaksanaan Tugas Akhir.

### 1.3.3 Tahap dan Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir:

.....	Awal Perkuliahan	
4 minggu	..... Tahap I	Preview 1
6 minggu	..... Tahap II	Preview 2
4 minggu	..... Tahap III	Preview 3
1 minggu	..... Tahap IV	Persiapan Sidang Tugas Akhir
1 minggu	..... Tahap V	Sidang Tugas Akhir
2 minggu	..... Tahap VI	Perbaikan ( Laporan / Karya )

*Apabila peserta tidak mencapai standar target perkembangan pada tahap tersebut ( Karya / Laporan ), maka peserta tersebut akan diberi nilai E / tidak lulus langsung dan dipersilahkan mendaftar kembali pada semester berikutnya dengan proposal judul baru. (Lihat poin 1.7, halaman 13)*

### 1.4 Proses Bimbingan dan Sketsa

1.4.1 Peserta diwajibkan melakukan bimbingan tatap muka / konsultasi dengan Pembimbing selama 16 minggu dengan jumlah total sebanyak minimum 16x.

Bimbingan dengan pembimbing sebanyak:

Awal perkuliahan ke Preview 1 : 4 x

Preview 1 ke Preview 2 : 6 x

Preview 2 ke Preview 3 : 5 x

Preview 3 ke Sidang TA : 1 x

*Setiap hasil tatap muka / konsultasi harus dicatat pada LEMBAR ASISTENSI di bagian belakang buku ini.*

1.4.2 Peserta diwajibkan membuat sketsa minimal 50 lembar (A4) pada FORM ASISTENSI SKETSA dan sudah mendapat persetujuan dari

Pembimbing sebagai proses perancangan karya Tugas Akhir. Hasil sketsa selalu dibawa dan diperlihatkan pada Preview / Sidang Tugas Akhir. *Seluruh sketsa ( baik yang ditandatangani maupun tidak oleh Pembimbing ) wajib dilampirkan pada Laporan Pengantar Karya Tugas Akhir yang dijilid setelah Sidang Tugas Akhir dan setelah perbaikan dilaksanakan.*

### 1.5 Pelaksanaan Preview 1, 2 dan 3

#### 1.5.1 PREVIEW 1

Topik Tugas Akhir disetujui oleh Pembimbing. Peserta memaparkan proyek Tugas Akhir dalam bentuk presentasi dan laporan tertulis yang berisi Bab I, II, dan III berdasarkan proses pengumpulan data yang telah dilakukan dan didapatkan.

- Telah memenuhi jumlah minimum bimbingan dengan Pembimbing (4x)
- Segala bentuk hasil pengumpulan data yang dapat menguatkan argumentasi (foto, video, artikel dsb).
- Boleh menyertakan sketsa awal karya TA apabila sudah ada
- 3 rangkap fotokopi Laporan dijilid SOFT COVER (bukan lakban / heker)
- Buku Panduan Tugas Akhir (buku ini)

#### 1.5.2 PREVIEW 2

Mempresentasikan perkembangan proses Tugas Akhir dalam bentuk :

- Karya Visual : dummy / draft / sample berskala
- Laporan : Bab I sampai dengan Bab IV (Pemecahan Masalah) Bab I, II dan III telah diperbaiki.
- Telah memenuhi jumlah minimum bimbingan dengan Pembimbing (6x)
- 3 rangkap fotokopi Laporan dijilid SOFT COVER (bukan lakban / heker)
- Buku Panduan Tugas Akhir (buku ini)
- Seluruh FORM ASISTENSI SKETSA yang sudah tersusun rapi dalam map / folder / binder.

#### 1.5.3 PREVIEW 3

Tahap ini merupakan tahap penentuan kelanjutan karya peserta untuk melanjutkan ke tahap Sidang Tugas Akhir.

Laporan tertulis Pengantar Karya Tugas Akhir dan karya visual sudah berbentuk draft final dan akan dikumpulkan sebagai materi Sidang Tugas Akhir. Materi yang akan dicek:

- Telah memenuhi jumlah minimum bimbingan dengan Pembimbing (5x)
- FORM PENGUMPULAN MATERI SIDANG yang telah dilengkapi
- Karya Visual sudah diaplikasikan pada panel infoboard sebanyak 15 panel A2 berwarna hitam
- Karya Visual 3 dimensi seperti kemasan, buku, maket dsb (berskala 1:1)
- 1 rangkap fotokopi Laporan yang lengkap dan baku dijilid SOFT COVER (bukan lakban / heker)
- Buku Panduan Tugas Akhir (buku ini)
- Seluruh FORM ASISTENSI SKETSA yang sudah tersusun rapi dalam map / folder / binder.

#### 1.6 Persiapan Sidang Tugas Akhir

3 rangkap fotokopi Laporan dijilid SOFT COVER dan memberikan skenario pemasangan panel (denah) dikumpulkan 7 hari sebelum Sidang Tugas Akhir dilaksanakan. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan Sidang Tunda.

#### 1.7 Standar Target Perkembangan Tugas Akhir

Perkembangan yang wajib dicapai dalam Pelaksanaan Tugas Akhir bagi setiap peserta adalah:

- Preview 1 ( Visual 0% , Laporan 50% )
- Preview 2 ( Visual 80% , Laporan 75% )
- Preview 3 ( Visual 95% , Laporan 90% )
- Persiapan Sidang Tugas Akhir ( Visual 100% , Laporan 95% )
- Sidang Tugas Akhir ( Visual 100% , Laporan 100% )

**1.8 Sanksi**

1.8.1 Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak mematuhi jadwal yang sudah ada, misal:

- tidak jujur dalam proses kerja
- tidak hadir pada perkuliahan umum pendukung
- tidak memenuhi jumlah bimbingan tatap muka / konsultasi
- menghilang (tidak ada kabar)
- dsb

1.8.2 Setiap pelanggaran yang dilakukan akan menjadi catatan Tim Koordinator Tugas Akhir dan akan memberikan peringatan dan selanjutnya dengan persetujuan Ketua Jurusan DKV akan memberhentikan secara sepihak, dengan mengeluarkan nilai E / tidak lulus langsung. Peserta tersebut dipersilahkan mendaftar kembali pada semester berikutnya dengan proposal judul baru.

1.8.3 Para pembimbing akan saling melaporkan kasus per kasus yang terjadi pada peserta. Semua catatan yang ada ( positif / negatif ) akan dilaporkan kepada Ketua Kelompok Sidang Tugas Akhir dan akan berpengaruh terhadap penilaian keseluruhan.

**1.9 Lain-lain**

1.9.1 Selalu berpakaian rapi dan bersikap profesional saat pembimbingan maupun kuliah umum pendukung.

1.9.2 Pada saat Preview I, II dan III, peserta wajib mengenakan:

- Pria : kemeja, celana panjang, sepatu
- Wanita : kemeja, rok/celana panjang, sepatu tertutup

12

**2 PELAKSANAAN SIDANG TUGAS AKHIR****2.1 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Sidang Tugas Akhir secara umum adalah sebagai tolak ukur keberhasilan seorang mahasiswa dalam merangkul dan menerapkan secara mandiri kemampuan intelektual dan ilmu pengetahuan yang didapat selama masa studi untuk memperoleh gelar kesarjana.

Secara khusus untuk menguji kemampuan seorang mahasiswa atas hasil karya desain komunikasi visual di bidang yang diminatinya, serta teknik pemecahan permasalahan suatu bidang ilmu pengetahuan dan kemampuan penguasaan semua mata kuliah pendukungnya.

**2.2 Persyaratan untuk Mengikuti Sidang Tugas Akhir**

Peserta telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan akademik.

**2.2.1 Persyaratan Administrasi**

- (a) Calon peserta sidang harus terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha. Dan terdaftar sebagai peserta Tugas Akhir pada semester tersebut.
- (b) Mendaftarkan diri ke sekretariat Jurusan Desain Komunikasi Visual dengan menunjukkan transkrip nilai terakhir yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) serta memberikan fotokopinya.
- (d) Menyerahkan surat keterangan dari Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha yang menyatakan bahwa peserta tidak mempunyai pinjaman buku, CD, caset, dsb.

13

- (e) Menyerahkan surat keterangan dari Biro Administrasi Keuangan (BAK) yang menyatakan bahwa peserta tidak mempunyai tunggakan keuangan.

**2.2.2 Persyaratan Akademik**

- (a) Mahasiswa Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha, yang telah lulus semua mata kuliah semester 1 - 7 termasuk MK Seminar dan MK Kerja Praktik. Tidak ada nilai D pada MKU, MK Mayor, MK Minor, MK Wajib dan seluruh MK semester 7 dan 8.  
(MK : Mata Kuliah, MKU : Mata Kuliah Umum)

- (b) Peserta telah mengumpulkan Materi Sidang Tugas Akhir tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan oleh Tim Koordinator Tugas Akhir.

Materi Sidang Tugas Akhir, terdiri dari:

- **FORM PENGUMPULAN MATERI SIDANG** yang telah dilengkapi
- Karya Visual sudah diaplikasikan pada panel Infraboard sebanyak 15 panel A2 berwarna hitam
- Karya Visual 3 dimensi: kemasan, buku, maket dsb (berskala 1:1)
- 3 rangkap fotokopi Laporan dijilid SOFT COVER dan memberikan skenario pemasangan panel (denah) dikumpulkan 7 hari sebelum Sidang Tugas Akhir dilaksanakan.
- Telah memenuhi jumlah min. bimbingan dengan Pembimbing
- Buku Panduan Tugas Akhir (buku inti)
- Seluruh FORM ASISTENSI SKETSA yang sudah tersusun rapi dalam map / folder / binder.

14

**2.3 Sistem Penilaian**

2.3.1 Nilai akumulasi akhir akan dikonversikan menjadi HURUF

dengan standard baku yang diberlakukan di Universitas Kristen Maranatha, sebagai berikut:

A = 80 - 100	C+ = 61 - 66
B+ = 73 - 79	C = 55 - 60
B = 67 - 72	F = dibawah 55

**2.3.2 Penilaian Sidang Tugas Akhir meliputi:**

- Penguasaan Konsep
  - Pendekatan masalah (riset, landasan teoritik, masalah faktual)
  - Proses berpikir dan wawasan keilmuan
  - Pemecahan masalah
- Perancangan Karya Visual
  - Strategi perancangan konsep
  - Konsep visual
  - Ide dan kreatifitas
  - Keperluan estetik dan penguasaan teknis
- Presentasi
  - Penyajian dan pemaparan lisan
  - Keterangan materi
  - Sikap
- Proses Berkarya
  - Evaluasi Preview 1, 2 dan 3
  - Lembar Asistensi
  - Pengantar: Dosen Pembimbing

**2.3.3 Peserta Dinyatakan LULUS**

- (a) Apabila nilai akhir yang dapat diperoleh adalah 55 - 100
- (b) Apabila terjadi perbalkon hanya dalam teknik penulisan pada Laporan Pengantar Karya Tugas Akhir

15

**2.3.4 Peserta Dinyatakan LULUS DENGAN SYARAT**

- (a) Batas perpanjangan waktu perbaikan ( karya / laporan ) Tugas Akhir adalah 14 hari / 2 minggu.
- (b) Peserta dinyatakan gagal dan mendapat nilai E, apabila peserta dianggap belum memenuhi standar sidang oleh Penguji Sidang Tugas Akhir atau tidak menyelesaikan perbaikan tepat waktu.

**2.3.5 Peserta Dinyatakan TIDAK LULUS**

- (a) Bila nilai akhir dibawah 55.

**2.4 Lain-lain**

- 2.4.1 Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus dilaksanakan di kampus Universitas Kristen Maranatha.
- 2.4.2 Peserta Sidang Tugas Akhir wajib mengenakan:
- (a) Pria : kemeja, dasi, jas, celana panjang, sepatu.
- (b) Wanita : kemeja, jas, rok/celana panjang, sepatu tertutup.
- 2.4.3 Bila terdapat perbedaan nilai antara masing-masing penguji sebesar 20 poin atau lebih, maka perlu diadakan rapat antara penguji yang dengan mempertimbangkan masukan dan usulan dari Pembimbing.
- 2.4.4 Hasil Sidang Tugas Akhir akan diumumkan pada saat yudisium.
- 2.4.5 Peserta akan dikenakan biaya Sidang Tugas Akhir
- 2.4.6 Bagi mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS dipersilahkan mendaftar kembali pada semester berikutnya dengan proposal judul baru dan membayar semua kewajiban administrasi keuangan.

16

**3 PENULISAN LAPORAN PENGANTAR KARYA TUGAS AKHIR****3.1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman penulisan ini bertujuan untuk memudahkan para mahasiswa dalam penulisan Laporan Pengantar Tugas Akhir, dan untuk menyeragamkan format penulisan karya ilmiah di Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha.

**3.2 PETUNJUK UMUM****3.2.1 Kertas** (Ukuran A4 21 x 29,7 cm)

- Sampul** : (FINAL) Hard Cover berwarna orange
- Penjilidan dilakukan setelah Sidang Tugas Akhir dan setelah perbaikan dilaksanakan (jika ada).
- Isi** : HVS 80 GSM
- Pembatas** : Kertas tipis berwarna orange berlogo UK Maranatha (setiap pergantian bagian dari Laporan)

**3.2.2 Margin**

- Atas** : 3 cm
- Bawah** : 3.5 cm
- Kiri** : 4 cm
- Kanan** : 2.5 cm
- Header** : 2 cm (untuk penulisan halaman)
- Footer** : 2 cm (untuk penulisan halaman)

17

**3.3 PEMAKAIAN BAHASA**

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia baku. Istilah-istilah bahasa asing sedapat mungkin dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia, kecuali jika istilah tersebut dirasakan tidak umum atau janggal, istilah aslinya ditulis dalam tanda kurung dan dicetak miring, dibelakang istilah terjemahannya. Kata ganti 'saya' dan 'kami' dapat ditulis menjadi 'penulis' dan sedapat mungkin dihindari. Hindari pemakaian bahasa pergaulan seperti: "banget", "ketimbang", "keren" dsb.

**3.4 PENGGUNAAN HURUF DAN PENOMORAN HALAMAN**

Huruf yang digunakan adalah Times New Roman Regular berukuran 12 point, kecuali untuk penulisan:

- 3.4.1 **JUDUL** (misalnya **BAB I PENDAHULUAN**) memakai Times New Roman Bold berukuran 14 point dan seluruhnya ditulis dengan huruf besar.
- 3.4.2 **Sub Bab** memakai Times New Roman Bold berukuran 12 point.
- 3.4.3 Bagian Persiapan tidak dibubuhi nomor halaman. Nomor halamannya ditulis pada margin bawah tengah, kira-kira 1,5 cm dari tepi bawah. Nomor halaman tersebut ditulis dengan angka Romawi kecil, yaitu i, ii, iii, iv, dan seterusnya.
- 3.4.4 Halaman yang memuat judul bab dinomori dengan angka Arab, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya pada margin bawah kira-kira 1,5 cm dari tepi kertas. Karena memakai paragraf lurus, nomor halaman di pinggir margin sebelah kiri. Halaman yang tidak memuat halaman judul bab dinomori dengan angka Arab pada margin atas kanan.

18

- 3.4.5 Bagian pelengkap akhir dinomori dengan angka Arab meneruskan dan mengikuti nomor halaman sebelumnya.

**3.5 URUTAN BAGIAN LAPORAN PENGANTAR TA****3.5.1 Bagian PERSIAPAN****3.5.1.1 Halaman Judul (Cover Dalam), berisi:**

- Judul Tugas Akhir
- Kode MK, Nama MK, Semester-Tahun
- Nama dan NRP peserta
- Nama Lengkap (dan gelar) Pembimbing
- Logo Universitas
- Nama Jurusan, Fakultas, Universitas, Tahun

**3.5.1.2 Lembar Pengesahan, berisi:**

- Judul Tugas Akhir
- Kode MK, Nama MK, Semester-Tahun
- Nama dan NRP peserta
- Kota dan tanggal
- Nama Lengkap (dan gelar) dan tandatangan:
  - Pembimbing
  - Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual

19

## 3.5.1.3 Kata Pengantar, berisi:

1. Maksud penulisan Laporan ini
2. Rasa syukur kepada Tuhan YME
3. Ucapan terimakasih (secukupnya) terutama kepada Dosen Pembimbing
4. Permohonan maaf (secukupnya)
5. Kota dan tanggal, Penulis

## 3.5.1.4 Pernyataan Orisinalitas Karya dan Laporan, berisi:

3. Nama dan NRP peserta
2. Kode MK, Nama MK, Semester-Tahun
4. Pernyataan
5. Kota dan tanggal, Penulis

## 3.5.1.5 Daftar Isi, berisi:

- Cover Dalam
- Lembar Pengesahan
- Kata Pengantar
- Pernyataan Orisinalitas Karya dan Laporan
- Daftar Isi

- 1 BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup
  - 1.3 Tujuan Perancangan
  - 1.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
  - 1.5 Skema Perancangan

20

## 3.5.2 Bagian UMUM

## 3.5.2.1 BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

- Dimulai dari kejadian / fenomena atau cuplikan data yang dapat diberikan kesan bahwa dalam topik ini dirasakan ada permasalahan.
- Kaitannya dengan bidang keilmuan DKV
- Mengapa masalah tersebut diambil sebagai topik Tugas Akhir?
- Ungkapan / Alinea yang mengarah kepada permasalahan

## 1.2 PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP

- Apa yang menjadi permasalahan utama dari topik ini, dan bagaimana permasalahan dalam bidang DKV.
- Biasanya pokok permasalahan diawali dengan kata tanya "Bagaimana"
- Batasan / Ruang Lingkup permasalahan yang akan dibahas, bisa berupa : Apa yang dikerjakan, Area, Waktu, Segmen (untuk pembahasan yang lebih fokus).

## 1.3 TUJUAN PERANCANGAN

- Menjawab poin permasalahan yang ada di sub-bab 1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

## 1.4 SUMBER DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- Sumber data dari perusahaan / instansi / organisasi
- Orang kompeten yang diwawancara (informan / responden)
- Apa saja yang dilakukan untuk pengumpulan data:
  - Observasi (partisipasi aktif / non-aktif)
  - Wawancara (terstruktur / mendalam)
  - Studi pustaka (buku, koran, majalah, internet, dsb)
  - Kuesioner (untuk validitas pernyataan)

22

## 2 BAB II LANDASAN TEORI

(uraian teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat / sesuai kebutuhan)

## 3 BAB III DATA DAN ANALISIS MASALAH

## 3.1 Data dan Fakta

## 3.1.1 Perusahaan / lembaga terkait

## 3.1.2 Tinjauan terhadap proyek / persoalan sejenis

## 3.2 Analisis terhadap permasalahan berdasarkan data dan fakta.

## 4 BAB IV PEMECAHAN MASALAH

## 4.1 Konsep Komunikasi

## 4.2 Konsep Kreatif

## 4.3 Konsep Media

## 4.4 Hasil Karya

## 5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

## 5.2 Saran

- Daftar Pustaka
- Daftar Istilah
- Daftar Lampiran dan Lampiran
- Data Penulis
- Ucapan Terimakasih

21

## 1.5 SKEMA PERANCANGAN

- Bagian / skema / alur proses / pemetaan (mind-mapping)

## 3.5.2.2 BAB II LANDASAN TEORI

- Uraian teori sesuai permasalahan yang diangkat / definisi / pengertian / konsep-konsep dalam pembagian sub-bab sesuai kebutuhan.

- Pilih hanya teori-teori yang relevan dengan proyek yang dikerjakan (juga bisa teori dari luar DKV, misalnya psikologi, gizi dan kesehatan, ekonomi, sosial, dsb)

- Perhatikan tata-cara mengutip :-  
Sebutkan sumbernya, misalnya: Buku Corporate Identity karangan Wally Olins yang diterbitkan tahun 1989 : (Olins, 1989 : 9).

## • Mengutip:

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Lafe Locke, yang mengemukakan bahwa animasi merupakan upaya penggerakan dari kumpulan gambar-gambar dalam suatu frame.

Animasi adalah kumpulan yang merupakan proses keseluruhan dari gerakan atau perubahan yang terdiri dari obyek diam (inanimate object) dan hasil dari gambar-gambar maupun foto dengan terjadinya proses perubahan dalam posisi dan bagian akhir hasil diproyeksikan dalam tampilan layar / screen. (Locke, 1992 : 149)

23

## 3.5.2.3 BAB III DATA DAN ANALISIS MASALAH

## 3.1 DATA DAN FAKTA (peta permasalahan secara umum)

- 3.1.1 Perusahaan / lembaga terkait atau Fenomena
  - Profil perusahaan / instansi yang memberikan proyek / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mandatori
  - Data tentang gejala / fenomena yang terjadi (hasil dari observasi)
  - Data tentang permasalahan yang dihadapi, dapat berupa hasil wawancara, kwesioner, tabel, grafik, clipping dsb. (data dalam bentuk visual dideskripsikan)
- 3.1.2 Tinjauan terhadap proyek / persoalan sejenis
  - Proyek sejenis yang pernah dikerjakan, untuk perbandingan (benchmarking)

## 3.2 ANALISIS TERHADAP PERMASALAHAN BERDASARKAN DATA DAN FAKTA

- Bagaimana menghubungkan, menilai antara teori yang relevan di BAB II dengan data dan fakta yang disebutkan diatas.
- Diharapkan dari analisis ini didapatkan pemecahan masalah yang dapat diuraikan pada konsep komunikasi, konsep kreatif dan konsep media.
- Analisis sesuai yang diperlukan, dapat berupa deskripsi, SWOT, Matriks atau analisis visual.

24

## 3.5.2.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran Penulis (umum dan khusus)

## 3.5.3 Bagian PELENGKAP

## 3.5.3.1 DAFTAR PUSTAKA

- Marga, Nama, (Tahun), Judul, Kota, Penerbit
- Contoh :
  - Hill, R. (1997), *The Mathematical Theory of Plasticity*, Oxford Press, Oxford, 545-547
  - Jewler, A. Jerome., Drewniany, B (2001), *Creative Strategy in Advertising*, Seventh Edition, Wadsworth, Belmont, 34-37

## 3.5.3.2 DAFTAR ISTILAH

- Contoh :
- Talent : sosok manusia yang digunakan untuk iklan
  - Tagline : slogan dalam iklan
  - Packshoot : jenis-jenis produk yang ditampilkan dalam iklan

## 3.5.3.3 DAFTAR LAMPIRAN DAN LAMPIRAN

- Hasil pengumpulan data
- Proses visual karya Tugas Akhir (sketsa, draft dsb) yang telah dipilih dan dikompilasikan secara singkat dan padat.
- Lembar Asistensi

26

## 3.5.2.4 BAB IV PEMECAHAN MASALAH

## 4.1 KONSEP KOMUNIKASI

- Gambaran besar ide yang hendak dikomunikasikan dalam rancangan karya anda.
- Dengan memperhitungkan target audience maka digunakan cara pendekatan tertentu.

## 4.2 KONSEP KREATIF

- Pendekatan kreatif apa yang dibuat agar target audience tertarik kepada rancangan karya anda? Misalnya gaya gambar, gaya layout, gaya typography, visual effect dsb.

## 4.3 KONSEP MEDIA

- Bagaimana konsep media yang digunakan untuk menjangkau target audience (media yang relevan dan dibutuhkan)
- Jelaskan kegunaan media yang dipilih sesuai dengan rancangan karya anda dan tidak hanya mendeskripsikan arti kata dari media tsb.
- Perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perancangan, yang mencakup biaya media planning, biaya jasa desain, biaya produksi perancangan dsb.

## 4.4 HASIL KARYA

- Semua items / media yang dikerjakan dalam skala proporsional dan mencantumkan spesifikasinya.

25

## Contoh Daftar Lampiran :

- Lampiran A : Wawancara dengan .....	100
- Lampiran B : Klipping artikel .....	104
- Lampiran C : Tabel hasil kwesioner .....	108
- Lampiran D : Sketsa Logo .....	110

## 3.5.3.5 DATA PENULIS

1. Nama Penulis
2. Alamat ( Bendung )
3. Telepon ( Bendung )
4. Alamat ( asal )
5. Telepon ( asal )
6. Handphone
7. Alamat e-mail
8. Pendidikan SMU ( Sekolah / Kota / Tahun Kelulusan)
9. Nilai Sidang Tugas Akhir

## 3.5.3.4 UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu pelaksanaan Tugas Akhir ini.

27



**PREVIEW 1 SAMPAI DENGAN PREVIEW 2**

Nama Dosen Pembimbing : \_\_\_\_\_

MINGGU	TANGGAL	PENILAIAN			LINGKUP PENILAIAN	CATATAN PEMBIMBING
		BAK	SEDANG	BURUK		
					Asistensl Konsep Visual	
					Perbaikan Penulisan BAB I, II, III	
					Asistensl Sketsa	
					Asistensl Sketsa	
					Asistensl Sketsa dan Dummy	
					Hasil Penulisan BAB I - IV	
					Hasil Draft Desain, Dummy, sample berskala	
					Acc Presentasi Preview 1	

Catatan Tambahan

Blank lined area for additional notes.

**PREVIEW 2 SAMPAI DENGAN PREVIEW 3**

Nama Dosen Pembimbing : \_\_\_\_\_

MINGGU	TANGGAL	PENILAIAN			LINGKUP PENILAIAN	CATATAN PEMBIMBING
		BAK	SEDANG	BURUK		
					Perbaikan dari Preview 2	
					Perbaikan Penulisan BAB I - IV	
					Asistensl Sketsa	
					Perbaikan Penulisan BAB I - IV	
					Asistensl Sketsa	
					Hasil Draft Final Laporan beserta Pengantar Karya Tugas Akhir	
					Hasil Draft Final Desain, Dummy, Desain Presentasi Karya visual A2	

Catatan Tambahan

Blank lined area for additional notes.



**PREVIEW 1 SAMPAI DENGAN PREVIEW 2**

Catatan Tambahan

Nama Dosen Pembimbing \_\_\_\_\_

MINGGU	TANGGAL	PENILAIAN			LINGKUP PENILAIAN	CATATAN PEMBIMBING
		BAK	SEDANG	BURUK		
					Asistensi Konsep Visual	
					Perbaikan Penulisan BAB I, II, III	
					Asistensi Sketis	
					Asistensi Sketis	
					Asistensi Sketis dan Dummy	
					Hasil Penulisan BAB I - IV	
					Hasil Draft Desain, Dummy, sample bernakala	
					Acc Presentasi Preview II	

Blank lined area for additional notes.

**PREVIEW 2 SAMPAI DENGAN PREVIEW 3**

Catatan Tambahan

Nama Dosen Pembimbing \_\_\_\_\_

MINGGU	TANGGAL	PENILAIAN			LINGKUP PENILAIAN	CATATAN PEMBIMBING
		BAK	SEDANG	BURUK		
					Perbaikan dari Preview 2	
					Perbaikan Penulisan BAB I - IV	
					Asistensi Sketis	
					Perbaikan Penulisan BAB I - IV	
					Asistensi Sketis	
					Hasil Draft Final Laporan tertulis Pengantar Karya Tugas Akhir	
					Hasil Draft Final Desain, Dummy, Desain Presentasi Karya visual A2	

Blank lined area for additional notes.





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG  
HAK CIPTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang

khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

## **BAB II**

### **LINGKUP HAK CIPTA**

#### Bagian Pertama

#### Fungsi dan Sifat Hak Cipta

##### Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

#### Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian tertulis; atau
  - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

#### Bagian Kedua

#### Pencipta

#### Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
  - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
  - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

#### Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

#### Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

#### Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

#### Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

#### Bagian Ketiga

##### Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

#### Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

#### Bagian Keempat

#### Ciptaan yang Dilindungi

#### Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - g. arsitektur;
  - h. peta;
  - i. seni batik;
  - j. fotografi;
  - k. sinematografi;
  - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah

merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyak hasil karya itu.

#### Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

#### Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta

#### Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

#### Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

- (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakannya itu bersifat komersial;
  - e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
  - f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
  - g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
- a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
- a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

- c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

#### Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

#### Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap

orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
- c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

#### Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

#### Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

#### Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

#### Bagian Ketujuh Hak Moral

#### Pasal 24

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

#### Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

#### Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

#### Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

### **BAB III**

## MASA BERLAKU HAK CIPTA

### Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
- buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
  - drama atau drama musikal, tari, koreografi;
  - segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
  - seni batik;
  - lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - arsitektur;
  - ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
  - alat peraga;
  - peta;
  - terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,
- berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

### Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
- Program Komputer;
  - sinematografi;
  - fotografi;
  - database*; dan
  - karya hasil pengalihwujudan,
- berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

### Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
- Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
  - Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

**BAB IV**

**PENDAFTARAN CIPTAAN**

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

#### Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

#### Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

#### Pasal 39

- a. Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
- b. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- c. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- d. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- e. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**BAB V**

## **LISENSI**

### **Pasal 45**

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

### **Pasal 46**

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **Pasal 47**

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

## **BAB VI**

### **DEWAN HAK CIPTA**

### **Pasal 48**

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.

- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

## **BAB VII**

### **HAK TERKAIT**

#### Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

#### Pasal 50

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
  - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
  - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
  - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
  - a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
  - b. karya rekaman suara selesai direkam;
  - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

#### Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

### **BAB VIII**

#### **PENGELOLAAN HAK CIPTA**

#### Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

#### Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

### **BAB IX**

#### **BIAYA**

#### Pasal 54

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X**

## PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

### Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

### Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

### Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

### Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

### Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

#### Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

#### Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

#### Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

#### Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN**

#### **Pasal 67**

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

#### **Pasal 68**

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

#### **Pasal 69**

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **Pasal 70**

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

## **BAB XII**

## **PENYIDIKAN**

### **Pasal 71**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

#### BAB XIV

##### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

#### Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 76**

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
  - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
  - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

#### **Pasal 77**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 78**

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA,

ttt

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,

ttt

Edy Sudibyo



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2001  
TENTANG**

**PATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor;
- b. bahwa hal tersebut pada butir a juga diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Paten yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Paten yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.
5. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
7. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
8. Pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Paten.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

14. Hari adalah hari kerja.

## BAB II LINGKUP PATEN

### Bagian Pertama Invensi yang Dapat Diberi Paten

#### Pasal 2

- (1). Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

#### Pasal 3

- (1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
  - a. Tanggal Penerimaan; atau
  - b. tanggal prioritas.
- (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

#### Pasal 4

- (1) Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan:
  - a. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi;
  - b. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
- (2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

#### Pasal 5

Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan.

#### Pasal 6

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.

#### Pasal 7

Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;  
ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

### Bagian Kedua Jangka Waktu Paten

#### Pasal 8

(1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

(2) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan.

#### Pasal 9

Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

### Bagian Ketiga Subjek Paten

#### Pasal 10

(1) Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.

(2) Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.

#### Pasal 12

(1) Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.

(3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.

(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:

- a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. persentase;
- c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
- d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
- e. bentuk lain yang disepakati para pihak;

yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

(5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten.

#### Pasal 13

(1) Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat Invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan Invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas.

#### Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku apabila pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu melakukannya dengan menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut dari uraian, gambar, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten.

#### Pasal 15

- (1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan Paten terhadap Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuk itu kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemohonan pengakuan sebagai pemakai terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten.
- (3) Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Direktorat Jenderal dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu dengan membayar biaya.
- (4) Surat keterangan pemakai terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.
- (5) Tata cara untuk memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

#### Pasal 16

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
  - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

#### Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila Pemegang Paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

(4) Syarat-syarat mengenai pengecualian dan tata-cara pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya Paten dan pencatatan lisensi, Pemegang Paten atau penerima lisensi suatu Paten wajib membayar biaya tahunan.

#### Bagian Kelima Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Paten

#### Pasal 19

Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi Paten yang berdasarkan Undang-undang ini, Pemegang Paten-proses yang bersangkutan berhak atas dasar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi Paten.

### BAB III PERMOHONAN PATEN

#### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 20

Paten diberikan atas dasar Permohonan.

#### Pasal 21

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.

#### Pasal 22

Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal.

#### Pasal 23

(1) Apabila Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor, Permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas Invensi yang bersangkutan.

(2) Inventor dapat meneliti surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen Permohonan tersebut.

#### Pasal 24

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.

(2) Permohonan harus memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;

- b. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
- d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa;
- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten;
- g. judul Invensi;
- h. klaim yang terkandung dalam Invensi;
- i. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan
- k. untuk memperjelas Invensi; dan
- l. abstrak Invensi.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

##### Pasal 25

- (1) Permohonan dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal.
- (3) Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasanya, Kuasa wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen Permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

##### Pasal 26

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Inventor atau Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Inventor atau Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan Permohonan tersebut.

#### Bagian Ketiga Permohonan dengan Hak Prioritas

##### Pasal 27

- (1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Permohonan, Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

(3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas.

#### Pasal 28

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas.

(2) Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan yang diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas tersebut dilengkapi:

- a. salinan sah surat-surat yang berkaitan dengan hasil
- b. pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri; salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
- c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri bilamana permohonan Paten tersebut ditolak;
- d. salinan sah keputusan pembatalan Paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri bilamana Paten tersebut pernah dibatalkan;
- e. dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Invensi yang dimintakan Paten memang merupakan Invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

(3) Penyampaian salinan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh Pemohon.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan bukti Hak Prioritas dari Direktorat Jenderal dan Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas diatur dengan Keputusan Presiden.

#### Bagian Keempat Waktu Penerimaan Permohonan

#### Pasal 30

(1) Tanggal Penerimaan adalah tanggal Direktorat Jenderal menerima surat Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, dan huruf i, serta huruf j jika Permohonan tersebut dilampiri gambar, serta setelah dibayarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Dalam hal deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h dan huruf i ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Permohonan tersebut dianggap ditank kembali.

(3) Tanggal Penerimaan dicatat oleh Direktorat Jenderal.

#### Pasal 31

Dalam hal terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2), Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya seluruh persyaratan minimum tersebut oleh Direktorat Jenderal.

#### Pasal 32

(1) Apabila ternyata syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 telah dipenuhi, tetapi ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal 24 belum dipenuhi, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan tersebut dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman permintaan pemenuhan seluruh persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal.

(2) Berdasarkan alasan yang disetujui oleh Direktorat Jenderal, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan atas permintaan Pemohon.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan ketentuan bahwa Pemohon dikenai biaya.

#### Pasal 33

Apabila seluruh persyaratan dengan batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 34

(1) Apabila untuk satu Invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda, Permohonan yang diajukan pertama yang dapat diterima.

(2) Apabila beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada tanggal yang sama, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Direktorat Jenderal paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut.

(3) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal dalam waktu yang ditentukan pada ayat (2), Permohonan itu ditolak dan Direktorat Jenderal memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada para Pemohon.

#### Bagian Kelima Perubahan Permohonan

#### Pasal 35

Permohonan dapat diubah dengan cara mengubah deskripsi dan/atau klaim dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan semula.

#### Pasal 36

- (1) Pemohon dapat mengajukan pemecahan Permohonan semula apabila suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Permohonan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satu Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimohonkan dalam setiap Permohonan tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam Permohonan semula.
- (3) Permohonan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lama sebelum Permohonan semula tersebut diberi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1).
- (4) Permohonan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan Permohonan pemecahan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan substantif atas Permohonan hanya dilakukan terhadap Invensi sebagaimana dinyatakan dalam urutan klaim yang pertama dalam Permohonan semula.

#### Pasal 37

Permohonan dapat diubah dari Paten menjadi Paten Sederhana atau sebaliknya oleh Pemohon dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dengan Keputusan Presiden.

#### Bagian Keenam Penarikan Kembali Permohonan

#### Pasal 39

- (1) Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon dengan mengajukannya secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penarikan kembali Permohonan diatur dengan Keputusan Presiden.

#### Bagian Ketujuh Larangan Mengajukan Permohonan dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

#### Pasal 40

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau sesudah berhenti karena alasan apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal, dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh Paten, atau dengan cara apa pun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan Paten, kecuali apabila pemilikan Paten itu diperoleh karena pewarisan.

Pasal 41

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh aparat Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya terkait dengan tugas Direktorat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan Inovasi dan seluruh dokumen Permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

BAB IV  
PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Bagian Pertama  
Pengumuman Permohonan

Pasal 42

(1) Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 24.

(2) Pengumuman dilakukan:

- a. dalam hal Paten, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; atau
- b. dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan lebih awal atas permintaan Pemohon dengan dikenai biaya.

Pasal 43

(1) Pengumuman dilakukan dengan:

- a. menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
- b. menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.

(2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

(1) Pengumuman dilaksanakan selama:

- a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten;
- b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana.

(2) Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan kewarganegaraan Inventor;
- b. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

- c. judul Invensi;
- d. Tanggal Penerimaan; dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat Permohonan yang pertama kali diajukan;
- e. abstrak;
- f. klasifikasi Invensi;
- g. gambar, jika ada;
- h. nomor pengumuman; dan
- i. nomor Permohonan.

#### Pasal 45

- (1) Setiap pihak dapat melihat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau keberatannya atas Permohonan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.
- (2) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Pemohon.
- (3) Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal menggunakan pandangan dan/atau keberatan, sanggahan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

#### Pasal 46

- (1) Setelah berkonsultasi dengan instansi Pemerintah yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, apabila diperlukan, Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dapat menetapkan untuk tidak mengumumkan Permohonan apabila menurut pertimbangannya, pengumuman Invensi tersebut diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara.
- (2) Ketentuan untuk tidak mengumumkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Konsultasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyampaian informasi mengenai Invensi yang dimohonkan yang kemudian berakhir dengan penetapan tidak diumumkannya Permohonan, tidak dianggap sebagai pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mewajibkan instansi Pemerintah yang bersangkutan beserta aparatnya untuk tetap menjaga kerahasiaan Invensi dan dokumen Permohonan yang dikonsultasikan kepadanya terhadap pihak ketiga.

#### Pasal 47

- (1) Terhadap Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan pemeriksaan substantif setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Direktorat Jenderal mengenai tidak diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Substantif

Pasal 48

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 49

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), pemeriksaan itu dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (5) Apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.

Pasal 50

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait atau Pemeriksa Paten dari kantor Paten negara lain.
- (2) Penggunaan bantuan ahli, fasilitas, atau Pemeriksa Paten dari kantor Paten negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- (2) Pemeriksa pada Direktorat Jenderal berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepada Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 52

(1) Apabila Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimintakan Paten terdapat ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis adanya ketidakjelasan atau kekurangan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan tersebut.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas dan rinci serta mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan substantif, berikut jangka waktu pemenuhannya.

#### Pasal 53

Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Pemohon tidak memberikan tanggapan, atau tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, atau tidak melakukan perbaikan terhadap Permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang telah ditentukan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.

#### Bagian Ketiga Persetujuan atau Penolakan Permohonan

#### Pasal 54

Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan:

- a. Paten, paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut.
- b. Paten Sederhana, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerimaan.

#### Pasal 55

(1) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menyimpulkan bahwa Invensi tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini, Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten kepada Pemohon atau Kuasanya.

(2) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menyimpulkan bahwa Invensi tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini, Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten Sederhana kepada Pemohon atau Kuasanya.

(3) Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.

(4) Direktorat Jenderal dapat memberikan salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya dengan membayar biaya, kecuali Paten yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

#### Pasal 56

(1) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 35, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), atau yang dikecualikan berdasarkan ketentuan

dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal menolak Permohonan tersebut dan memberitahukan penolakan itu secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.

(2) Direktorat Jenderal juga dapat menolak Permohonan yang dipecah jika pemecahan tersebut memperluas lingkup Invensi atau diajukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (3).

(3) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2), Direktorat Jenderal menolak sebagian dari Permohonan tersebut dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.

(4) Surat pemberitahuan penolakan Permohonan harus dengan jelas mencantumkan alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

#### Pasal 57

(1) Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten.

(2) Surat penolakan dicatat oleh Direktorat Jenderal.

#### Pasal 58

Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat Paten dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Sertifikat Paten, bentuk dan isinya, dan ketentuan lain mengenai pencatatan serta Permohonan salinan dokumen Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat Permohonan Banding

#### Pasal 60

(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (3).

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

(3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasannya terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.

(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru sehingga memperluas lingkup Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

#### Pasal 61

(1) Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

(3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkannya.

#### Pasal 62

(1) Banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

(2) Keputusan Komisi Banding ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Komisi Banding menerima dan menyetujui permohonan banding, Direktorat Jenderal wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding.

(4) Dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

(5) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diajukan kasasi.

#### Pasal 63

Tata cara permohonan, pemeriksaan, serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### Bagian Kelima Komisi Banding Paten

#### Pasal 64

(1) Komisi Banding Paten adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual.

(2) Komisi Banding Paten terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta Pemeriksa senior.

(3) Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Paten.

(5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Paten membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

#### Pasal 65

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Paten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V  
PENGALIHAN DAN LISENSI PATEN

Bagian Pertama  
Pengalihan

Pasal 66

(1) Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten itu.

(3) Segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.

(4) Pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ini tidak sah dan batal demi hukum.

(5) Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 67

(1) Kecuali dalam hal pewarisan, hak sebagai pemakai terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dialihkan.

(2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.

Pasal 68

Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam Paten yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Lisensi

Pasal 69

(1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 70

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Pasal 71

(1) Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Inovasi yang diberi Paten tersebut pada khususnya.

(2) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal.

#### Pasal 72

(1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.

(2) Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatat di Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

#### Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga Lisensi-wajib

#### Pasal 74

Lisensi-wajib adalah Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan.

#### Pasal 75

(1) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib kepada Direktorat Jenderal untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten dengan membayar biaya.

(2) Permohonan lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten.

(3) Permohonan lisensi-wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah Paten diberikan atas alasan bahwa Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau Penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

#### Pasal 76

(1) Selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), lisensi-wajib hanya dapat diberikan apabila:

- a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
    1. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan secara penuh;
    2. mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya; dan
    3. telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil; dan
  - b. Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.
- (2) Pemeriksaan atas permohonan lisensi-wajib dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mendengarkan pula pendapat dari instansi dan pihak-pihak terkait, serta Pemegang Paten bersangkutan.
- (3) Lisensi-wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama daripada jangka waktu perlindungan Paten.

#### Pasal 77

Apabila berdasarkan bukti serta pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Direktorat Jenderal memperoleh keyakinan bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) belum cukup bagi Pemegang Paten untuk melaksanakannya secara komersial di Indonesia atau dalam lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat menunda keputusan pemberian lisensi-wajib tersebut untuk sementara waktu atau menolaknya.

#### Pasal 78

- (1) Pelaksanaan lisensi-wajib disertai pembayaran royalti oleh penerima lisensi-wajib kepada Pemegang Paten.
- (2) Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian Lisensi Paten atau perjanjian lain yang sejenis.

#### Pasal 79

Keputusan Direktorat Jenderal mengenai pemberian lisensi-wajib, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. lisensi-wajib bersifat non-eksklusif;
- b. alasan pemberian lisensi-wajib;
- c. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi-wajib;
- d. jangka waktu lisensi-wajib;
- e. besarnya royalti yang harus dibayarkan penerima lisensi-wajib kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya;
- f. syarat berakhirnya lisensi-wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
- g. lisensi-wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri; dan
- h. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

#### Pasal 80

- (1) Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan pemberian lisensi-wajib.
- (2) Pelaksanaan lisensi-wajib dianggap sebagai pelaksanaan Paten.

Pasal 81

Keputusan pemberian lisensi-wajib dilakukan oleh Direktorat Jenderal paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diajukannya permohonan lisensi-wajib yang bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Lisensi-wajib dapat pula sewaktu-waktu dimintakan oleh Pemegang Paten atas alasan bahwa pelaksanaan Patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar Paten lain yang telah ada.
- (2) Permohonan lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan apabila Paten yang akan dilaksanakan benar-benar mengandung unsur pembaharuan yang nyata-nyata lebih maju dari pada Paten yang telah ada tersebut.
- (3) Dalam hal lisensi-wajib diajukan atas dasar alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
  - a. Pemegang Paten berhak untuk saling memberikan Lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar.
  - b. Penggunaan Paten oleh penerima Lisensi tidak dapat dialihkan kecuali bila dialihkan bersama-sama dengan Paten lain.
- (4) Untuk pengajuan permohonan lisensi-wajib kepada Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan Bab V Bagian Ketiga Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan lisensi-wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1).

Pasal 83

- (1) Atas permohonan Pemegang Paten, Direktorat Jenderal dapat membatalkan keputusan pemberian lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Ketiga Undang-undang ini apabila:
  - a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi-wajib tidak ada lagi;
  - b. penerima lisensi-wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi-wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepatutnya untuk segera melaksanakannya;
  - c. penerima lisensi-wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian lisensi-wajib.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan atau karena pembatalan, penerima lisensi-wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya.
- (2) Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan lisensi-wajib yang telah berakhir.

Pasal 85

Berakhirnya lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 atau Pasal 84 berakibat pulihnya hak Pemegang atas Paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya.

Pasal 86

- (1) Lisensi-wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena pewarisan.
- (2) Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan ketentuan lain terutama mengenai jangka waktu, dan harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dan diumumkan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi-wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI  
PEMBATALAN PATEN

Bagian Pertama  
Batal Demi Hukum

Pasal 88

Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 89

- (1) Paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.
- (2) Paten yang dinyatakan batal dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dicatat dan diumumkan.

Bagian Kedua  
Batal atas Permohonan Pemegang Paten

Pasal 90

- (1) Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut.
- (3) Keputusan pembatalan Paten diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada penerima Lisensi.

(4) Keputusan pembatalan Paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.

(5) Pembatalan Paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Direktorat Jenderal mengenai pembatalan tersebut.

#### Bagian Ketiga Batal Berdasarkan Gugatan

##### Pasal 91

(1) Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:

- a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;
- b. Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;
- c. pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.

(2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.

(3) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dibatalkan.

(4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh jaksa terhadap Pemegang Paten atau penerima lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

##### Pasal 92

Jika gugatan pembatalan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat.

##### Pasal 93

(1) Isi putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan Paten disampaikan ke Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.

(2) Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan putusan tentang pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 94

Tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pasal 91 dan Pasal 92.

#### Bagian Keempat Akibat Pembatalan Paten

Pasal 95

Pembatalan Paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal-hal lain yang berasal dari Paten tersebut.

Pasal 96

Kecuali jika ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten batal untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 97

(1) Penerima Lisensi dari Paten yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b tetap berhak melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada Pemegang Paten yang Patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Paten yang berhak.

(3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima Lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak.

Pasal 98

(1) Lisensi dari Paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b yang diperoleh dengan itikad baik, sebelum diajukan gugatan pembatalan atas Paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap Paten lain.

(2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan ketentuan bahwa penerima Lisensi tersebut untuk selanjutnya tetap wajib membayar royalti kepada Pemegang Paten yang tidak dibatalkan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada Pemegang Paten yang Patennya dibatalkan.

BAB VII  
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Pasal 99

(1) Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan.

(2) Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu Paten ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah Presiden mendengarkan pertimbangan Menteri dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Pasal 100

- (1) Ketentuan Pasal 99 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Invensi yang dimohonkan Paten, tetapi tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Paten serupa itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah.
- (3) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan suatu Paten yang penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Pemegang Paten dengan mencantumkan:
  - a. Paten yang dimaksudkan disertai nama Pemegang Paten dan nomornya;
  - b. alasan;
  - c. jangka waktu pelaksanaan;
  - d. hal-hal lain yang dipandang penting.
- (2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.

Pasal 102

- (1) Keputusan Pemerintah bahwa suatu Paten akan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah bersifat final.
- (2) Dalam hal Pemegang Paten tidak setuju terhadap besarnya imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah, ketidaksetujuan tersebut dapat diajukan dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.
- (3) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Pasal 103

Tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII  
PATEN SEDERHANA

Pasal 104

Semua ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Paten Sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan Paten Sederhana.

Pasal 105

- (1) Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu Invensi.

(2) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya.

(3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.

(4) Terhadap Permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b.

#### Pasal 106

(1) Paten Sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan diumumkan.

(2) Sebagai bukti hak, kepada Pemegang Paten Sederhana diberikan Sertifikat Paten Sederhana.

#### Pasal 107

Paten Sederhana tidak dapat dimintakan lisensi-wajib.

#### Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Paten Sederhana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IX PERMOHONAN MELALUI *PATENT COOPERATION TREATY* (TRAKTAT KERJA SAMA PATEN)

#### Pasal 109

(1) Permohonan dapat diajukan melalui *Patent Cooperation Treaty*.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB X ADMINISTRASI PATEN

#### Pasal 110

Penyelenggaraan administrasi Paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 111

Direktorat Jenderal menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten dengan membentuk suatu sistem dokumentasi dan jaringan informasi Paten yang bersifat nasional sehingga mampu menyediakan informasi seluas mungkin kepada masyarakat mengenai teknologi yang diberi Paten.

Pasal 112

Dalam melaksanakan administrasi Paten, Direktorat Jenderal memperoleh pembinaan dari dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB XI  
B I A Y A

Pasal 113

- (1) Semua biaya yang wajib dibayar dalam Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 114

- (1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus dilakukan paling lambat setahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten.
- (2) Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya, selama Paten itu berlaku harus dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian Paten atau pencatatan Lisensi yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tahun pertama Permohonan.

Pasal 115

- (1) Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 114, Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut.
- (2) Apabila kewajiban pembayaran biaya tahunan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan belas dan untuk tahun-tahun berikutnya tidak dipenuhi, Paten dianggap batal demi hukum pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun tersebut.
- (3) Batalnya Paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dan diumumkan.

Pasal 116

- (1) Kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 115 ayat (2), atas keterlambatan pembayaran biaya tahunan dari batas waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenakan biaya tambahan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) untuk setiap bulan dari biaya tahunan pada tahun keterlambatan.
- (2) Keterlambatan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat batas waktu yang ditentukan.

(3) Tidak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh yang bersangkutan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 117

(1) Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga.

(2) Hak menggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

(3) Pemberitahuan isi putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

(3) Isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal.

### Pasal 118

(1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.

(3) Isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat dan diumumkan.

### Pasal 119

(1) Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap Paten-proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan Paten-proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibebankan kepada pihak tergugat apabila:

- a. produk yang dihasilkan melalui Paten-proses tersebut merupakan produk baru;
- b. produk tersebut diduga merupakan hasil dari Paten-proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan berwenang:

- a. memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
- b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkan tidak menggunakan Paten-proses tersebut.

(3) Dalam pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

Pasal 120

- (1) Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dengan membayar biaya gugatan.
- (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran gugatan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- (3) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran gugatan.

Pasal 121

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.
- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Pengadilan Niaga wajib menyampaikan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 123

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi dengan mendaftarkan kepada pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

- (6) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan kasasi itu diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
- (13) Isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan pula kepada Direktorat Jenderal paling lama 2 (dua) hari sejak isi putusan kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan diumumkan.

#### Pasal 124

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### BAB XIII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

#### Pasal 125

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, serta hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

#### Pasal 126

Dalam hal penetapan sementara tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberi tahu mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 127

Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 128

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut.

BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 129

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Paten.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten berdasarkan aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait sehubungan dengan tindak pidana di bidang Paten;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Paten.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 130

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 131

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 133

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 merupakan delik aduan.

Pasal 134

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran Paten tersebut disita oleh Negara untuk dimusnahkan.

Pasal 135

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah:

- a. mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten tersebut berakhir.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Paten yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 137

Terhadap Permohonan yang diajukan sebelum diberlakukannya Undang-undang ini, tetap diberlakukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3398) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2001

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2001  
**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**MUHAMMAD M. BASYUNI**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KABINET RI**  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,

ttd

**Edy Sudibyo**

**PERJANJIAN KESEPAKATAN ATAS PENYELESAIAN DAN  
PEMANFAATAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Perjanjian Baku Tugas akhir ini ( untuk selanjutnya disebut “ Perjanjian Tugas Akhir” ) dibuat dan ditanda tangani di.....Pada hari ..... Tanggal .....Bulan ..... Tahun .....oleh dan antara :

1. Nama :
- Alamat :
- No. KTP :
- Tempat Tinggal :
- Tempat Lahir :
- Tanggal Lahir :

Untuk selanjutnya disebut dosen pembimbing atau pihak pertama.

2. Nama :
- Alamat :
- No. KTP :
- Tempat Tinggal :
- Tempat Lahir :
- Tanggal Lahir :

Untuk selanjutnya disebut mahasiswa atau pihak kedua.

Dosen dan Mahasiswa bersama – sama dan untuk selanjutnya disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Dosen adalah pihak yang diminta oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain sebagai dosen pembimbing tugas akhir Mahasiswa untuk melakukan bimbingan selama tugas akhir berlangsung.
- Bahwa Dosen adalah merupakan dosen yang mempunyai kompetensi di bidang yang sesuai dengan usulan yang sudah disetujui oleh Kordinator tugas akhir untuk dilanjutkan sebagai tugas akhir.
- Bahwa, atas permintaan Fakultas Seni Rupa dan Desain sebagai dosen pembimbing tugas akhir, Dosen dengan ini telah sepakat untuk memberikan bimbingan kepada Mahasiswa sesuai dengan ketentuan Fakultas Seni Rupa dan Desain dalam menjalankan tugas akhir.
- Bahwa mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir memerlukan bimbingan dari dosen yang berkompentensi di bidang yang sesuai dengan usulan yang sudah disetujui oleh Kordinator tugas akhir untuk dilanjutkan sebagai tugas akhir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan bimbingan selama tugas akhir berlangsung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang akan diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1**

### **POKOK BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

- (1) Para pihak selama berlangsungnya tugas akhir dalam melakukan bimbingan, menentukan waktu dan tempat bimbingan secara bersama-sama.
- (2) Dalam rangka melaksanakan bimbingan, para pihak disepakati untuk bertemu minimum satu minggu satu kali.
- (3) Pada Pihak selama proses dalam pembuatan tugas akhir, mematuhi buku panduan tugas akhir meliputi pencatatan pengisian lembar nilai mingguan sesuai arahan Dosen Pembimbing

## **PASAL 2**

### **DEFINISI**

- (1) Tugas akhir adalah tugas yang wajib diselesaikan mahasiswa menjelang akhir masa studinya, sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum Program Studi/ Jurusan di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain
- (2) Dosen adalah tenaga pengajar baik tetap maupun luar biasa di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha
- (3) Dosen Pembimbing adalah Dosen yang mempunyai peran sebagai fasilitator dan supervisor bagi mahasiswa, untuk tercapainya tujuan umum Tugas Akhir yang ditetapkan.
- (4) Mahasiswa adalah orang yg belajar di perguruan tinggi dan sedang menjalankan tugas akhir
- (5) Buku Panduan Tugas Akhir adalah buku yang dibuat sebagai salah satu upaya untuk menciptakan suasana kondusif yang diperlukan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing untuk menghasilkan karya yang optimal
- (6) Lembar Penilaian Mingguan adalah lembar yang berisikan nilai, lingkup penilaian, catatan pembimbing dan catatan tambahan. Lembar ini diisi setiap kali mahasiswa melakukan bimbingan tugas akhir

### **PASAL 3**

#### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Bahwa, Dosen adalah sebagai pembimbing tugas akhir Mahasiswa dengan judul tugas akhir

---

---

---

---

---

- (2) Mahasiswa dengan ini menjamin bahwa judul tugas akhir yang digunakan oleh Mahasiswa adalah judul yang berasal dari diri sendiri, tidak mengambil judul yang sudah ada
- (3) Bilamana Dosen melihat adanya suatu perubahan judul atau yang akan dimusyawarahkan untuk mengganti mengganti judul tugas akhir Mahasiswa agar sesuai dengan kemampuan Mahasiswa.
- (4) Dalam hal Mahasiswa keberatan terhadap Dosen Pembimbing sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 (tiga) pasal ini, Mahasiswa dapat mengundurkan diri, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, maka Mahasiswa dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk menuntut Dosen.
- (5) Dosen setuju dalam menggunakan tugas akhir untuk kepentingan penelitian, Dosen akan meminta ijin baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Mahasiswa.
- (6) Para pihak setuju dan sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual berupa Merek dan Hak Cipta, penemuan, Ciri khas dan logo yang ada pada tugas akhir adalah milik Mahasiswa, sehingga Mahasiswa diberi Hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

## **PASAL 4**

### **OBJEK PERJANJIAN**

Hasil penelitian tugas akhir yang berupa:

- (a) Karya Ilmiah Tugas Akhir;
- (b) Karya Seni yang dihasilkan selama Tugas Akhir;
- (c) Bahan- bahan yang digunakan selama Tugas Akhir;
- (d) Sistem yang dibuat selama Tugas Akhir.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama .....(.....) semester terhitung sejak tanggal ..... (.....-.....-.....) sampai dengan tanggal ..... (.....-.....-.....).
- (2) Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang untuk kurun waktu tertentu dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan dalam panduan akademik.
- (3) Perjanjian Baku ini diadakan dengan pertimbangan usaha perlindungan jangka panjang, sehingga apabila Dosen Pembimbing karena alasan apapun juga berniat untuk menggunakan hasil dari penelitian tugas akhir dari tugas akhir dapat meminta ijin kepada Mahasiswa.
- (4) Dosen Pembimbing dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal Mahasiswa tidak lulus dalam atau selama menjalankan Tugas Akhir.
- (5) Walaupun Perjanjian ini berakhir Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tetap berlaku sesuai ketentuan perundang- udangan.

## **PASAL 6**

### **KUALIFIKASI DOSEN PEMBIMBING**

Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagai Dosen Pembimbing:

- 1) Bergelar Doktor;
- 2) Bergelar Magister dan berpangkat Asisten Ahli;
- 3) Berpendidikan sarjana dan berpangkat Lektor;
- 4) Apabila butir 1-3 tidak terpenuhi, Dekan dapat menentukan kebijaksanaan sendiri;
- 5) Jumlah dosen penguji paling sedikit 3 (tiga) orang;
- 6) Membimbing mahasiswa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dosen.

## **PASAL 8**

### **HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN**

- a. Hak Dosen Sekaligus Pembimbing Dalam Tugas Akhir:
  - 1) Memperoleh honor sesuai dengan kapasitas sebagai dosen;
  - 2) Memperoleh honor ketika melakukan sidang tugas akhir;
  - 3) Mendapat perlakuan yang baik dari mahasiswa;
  - 4) Bila hasil karya tugas akhir diterima untuk masuk kedalam sebuah jurnal, nama dosen pembimbing dijadikan sebagai nama penulis ke-2 (dua) dan;
  - 5) Bila hasil karya tugas akhir dibeli, maka dosen mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari hasil karya tugas akhir yang dibeli tersebut.
  
- b. Kewajiban Dosen Sekaligus Pembimbing Dalam Tugas Akhir:
  - (a) Memberi bimbingan kepada mahasiswa sesuai jadwal yang sudah ditetapkan bersama;
  - (b) Memenuhi pertemuan selama bimbingan yaitu sebanyak 8x (delapan kali) untuk setiap masing-masing dosen pembimbing;

- (c) Menandatangani absensi dan menulis perkembangan mahasiswa sesuai dengan yang ada didalam Buku Panduan Tugas Akhir;
- (d) Memeriksa penulisan, proses konsep dan visualisasi;
- (e) Datang dalam sidang dan pra tinjau mahasiswa;
- (f) Membimbing sesuai dengan tema tugas akhir dan menyesuaikannya dengan kemampuan mahasiswa;
- (g) Menghormati mahasiswa sebagai yang dibimbing.

## **PASAL 8**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

- a. Hak Mahasiswa Dalam Tugas Akhir
  - 1) “Dibimbing oleh Dosen Pembimbing sesuai dengan tema tugas akhir;
  - 2) Dibimbing dengan minimum 16x (enam belas kali) pertemuan;
  - 3) Memiliki hak intelektual untuk setiap karya yang dikerjakan dan;
  - 4) Hasil dari tugas akhir yang di cetak / di print menjadi milik mahasiswa
- b. Kewajiban Mahasiswa Dalam Tugas Akhir
  - 1) Pada saat *pra tinjau* 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), peserta wajib mengenakan
    - Pria : Kemeja, celana panjang, sepatu
    - Wanita : Kemeja, rok/ celana panjang, sepatu tertutup;
  - 2) Berkelakuan sopan kepada dosen pembimbing;
  - 3) Menjalankan prosedur sidang akhir sesuai dengan apa yang ada di buku panduan tugas akhir;
  - 4) Bila diadakan seminar atau kuliah umum dengan bahan/ hal yang sesuai dengan tema tugas akhir wajib mengikuti/ menghadiri;
  - 5) Mengumpulkan pemulisan akhir dan CD (*compact disc*) karya sesuai dengan waktu yang di tentukan sebelum yudisium.

## **PASAL 8**

### **BENTUK TUGAS AKHIR**

Bentuk tugas akhir dalam Fakultas Seni Rupa dan Desain dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a) Karya Digital
  - 1) Game adalah permainan interaksi yang dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Game yang biasa dibuat dalam tugas akhir di Fakultas Seni Rupa dan Desain adalah game yang dimainkan secara sendiri dan tema dari game berdasarkan tema tugas akhir
  - 2) Digital Painting adalah teknik melukis yang dilakukan di atas medium digital. Tentu saja, peralatan yang digunakannya pun bukanlah kanvas, kuas dan cat minyak, melainkan perangkat-perangkat lunak design, seperti Corel Painter, Adobe Photoshop, Art Rage, GIMP, Krita, Open Canvas dan sejenisnya. Digital painting dalam tugas akhir dapat berupa gambar atau buku misalnya buku cerita rakyat.
  - 3) Animasi adalah susunan gambar diam (static graphics) yang dibuat efek sehingga seolah-olah tampak bergerak. Animasi dalam tugas akhir dapat berupa cerita atau cara melakukan penyelamatan.
  - 4) Web Site adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia. Website

dalam tugas akhir dapat berupa halaman yang berisi promosi atau branding dari suatu daerah atau disesuaikan dengan tema tugas akhir.

5) 3D art adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. 3D art dalam tugas akhir dapat berupa gambar yang dapat diputar yang berisi aplikasi dari promosi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas akhir.

b) Karya Konvensional

a. Board Game adalah permainan di mana alat-alat atau bagian-bagian permainan ditempatkan, dipindahkan, atau digerakkan pada permukaan yang telah ditandai atau dibagi-bagi menurut seperangkat aturan. Permainan mungkin didasarkan pada strategi murni, kesempatan atau campuran dari keduanya dan biasanya memiliki tujuan yang harus dicapai seseorang. Board game versi awal merepresentasikan pertempuran antara dua pasukan dan board game terbaru masih didasarkan pada tujuan untuk mengalahkan pemain lawan dalam hal jumlah, posisi menang atau poin tertinggi. Pada tugas akhir, board game dapat berupa permainan edukatif seperti mengatur waktu, atau dapat permainan untuk memperkenalkan makanan tradisional.

b. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Poster dalam tugas akhir dapat berisi tentang anjuran, pemberitahuan, atau promosi suatu daerah tertentu

- c. Kampanye adalah desain yang berfungsi untuk memperkenalkan suatu daerah, wilayah, atau hal-hal yang sesuai dengan tema tugas akhir. Kampanye dalam tugas akhir dapat berupa kampanye anti merokok di kawasan atau lingkungan kampus.
- d. Promosi adalah desain yang berfungsi untuk mempromosikan suatu daerah, wilayah, atau hal-hal yang sesuai dengan tema tugas akhir. Kampanye dalam tugas akhir dapat berupa promosi daerah tasik sebagai penghasil payung geulis.
- e. Branding adalah sebuah nama, symbol, desain, ataupun kombinasi dari semuanya yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu (produk, tempat, orang, perusahaan, negara, organisasi, dan sebagainya). Dalam tugas akhir branding dapat berupa membuat sebuah brand misalnya suatu daerah mempunyai air terjun yang indah tapi orang tidak mengetahuinya, maka daerah tersebut dapat dibuatkan logo dengan gambar air terjun dan tulisan yang menarik orang untuk datang.
- f. Rebranding adalah pembaharuan dari sebuah nama, symbol, desain, ataupun kombinasi dari semuanya yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu (produk, tempat, orang, perusahaan, negara, organisasi, dan sebagainya). Dalam tugas akhir branding dapat berupa membuat sebuah brand baru misalnya suatu daerah terkenal dengan air terjunnya, maka daerah

tersebut dapat dibuatkan logo dengan gambar air terjun dan tulisan yang menarik orang untuk datang.

- g. Desain Buku adalah membuat sebuah buku yang berisi gambar-gambar yang berfungsi sebagai membantu menjelaskan tentang apa yang ada didalam buku dan sekaligus sebagai penambah daya tarik. Desain buku tugas akhir juga bergantung pada tema, contoh cari desain buku adalah desain buku tentang cara berlindungi diri ketika terjadi gempa, buku cara evakuasi ketika terjadi gempa bumi, dan lain- lain bergantung pada tema.
- h. Logo adalah sebuah nama, simbol, lukisan huruf (monogram), emblem, merk dagang, atau alat grafis lainnya yang didesain untuk kemudahan dan mendefinisikan pengenalan. Logo dalam tugas akhir dapat berupa logo perusahaan ataupun logo dari daerah atau berbagai macam lainnya.
- i. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya dilakukan dengan memulaskan berbagai warna ke dalam suatu media (kanvas, kaca, kayu dan lain- lain). Dalam tugas akhir lukisan biasa dibuat oleh mahasiswa dari seni murni dan temanya dibuat sesuai dengan mahasiswa tersebut.
- j. Maket adalah suatu model 3 dimensi dengan skala tertentu untuk menggambarkan ruang dan bentuk yang dirancang oleh mahasiswa. Maket digunakan oleh desain interior sebagai tugas

akhir. Maket pada tugas akhir desain interior mempunyai tema, fungsi, dan luas sekurang-kurangnya 2000m<sup>2</sup>

- k. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Pada tugas akhir komik dapat berupa komik yang menceritakan tentang kisah-kisah atau cara-cara melakukan sesuatu seperti cara untuk berlindung ketika terjadi gempa, komik tentang gaya hidup bersepeda.

Dan bentuk-bentuk lain yang mungkin akan ada sesuai dengan tema tugas akhir dikemudian hari

## **PASAL 9**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Segala proses dan hasil karya dari tugas akhir mencakup

- (a) Hak Cipta dengan hasil karya seperti pada karya ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

- (b) Hak Paten seperti pada bidang Memisahkan dan mencampurkan (*separating and mixing*) misalnya mencampurkan warna, Pembentukan (*shaping*)misalnya dalam pembuatan patung, Pencetakan (*printing*) dalam membuat poster yang bisa terlihat seperti 3D (tiga dimensi), Pengangkutan (*transporting*) misalnya dalam mengangkutan/ pemindahan
- (c) Hak Merek seperti logo yang merupakan kombinasi dari unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- (d) Desain Industri seperti produk-produk dari desain grafis, yang berupa desain gambar pada kaos atau *T- shirt*, permainan kartu, majalah, buku, komik, dan lain- lain.

Dan segala perlindungan HKI sebagaimana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan ketentuan yang berlaku kecuali ada perjanjian terpisah yang ditentukan kemudian.

## **PASAL 10**

### **PUBLIKASI**

- (1) Publikasi atas Tugas Akhir di lakukan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain setelah pra tinjau ke-3 (tiga) dan ditujukan kepada mahasiswa yang akan mengambil Tugas Akhir di semester berikutnya.
- (2) Tugas akhir dipublikasikan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain melalui pameran-pameran yang diadakan didalam maupun diluar lingkungan kampus.
- (3) Hasil yang di dapat dari publikasi, apabila ada karya dibeli untuk digunakan, maka uang dari pembelian tersebut diserahkan kepada Mahasiswa dan Mahasiswa wajib memberikan kepada Dosen Pembimbing

Royalty minimal sebesar 10% dari hasil penjualan di Fakultas Seni Rupa dan Desain atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.

## **PASAL 11**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Semua perbedaan pendapat dan perselisihan antara kedua belah pihak yang mungkin timbul sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian ini atau dalam pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Apabila jalan musyawarah tersebut dalam ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat, maka dua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui *Pengadilan Negeri* .....

## **PASAL 12**

### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN DAN AKIBAT-AKIBATNYA**

- (1) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya setelah jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 5 (lima) habis masa berlakunya, atau berakhir sebelum habis waktunya karena penghentian tugas akhir yang dilakukan oleh Dosen maupun Mahasiswa, atau berakhir karena tindakan pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan ayat (3) dibawah ini.
- (2) Mahasiswa terkena sanksi oleh panitia tugas akhir dikarenakan Mahasiswa:
  - a. Tidak jujur dalam proses kerja;
  - b. Tidak hadir pada perkuliahan umum pendukung;
  - c. Tidak memenuhi jumlah bimbingan tatap muka/ konsultasi;
  - d. Tidak dapat dihubungi tanpa pemberitahuan sebelumnya 14 (empat belas) hari;
  - e. Dan sebagainya.

- (3) Akibat dari sanksi yang didapat Mahasiswa dikarenakan ketentuan ayat (2) Mahasiswa akan memberikan peringatan dan selanjutnya dengan persetujuan ketua jurusan Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual akan memberhentikan secara sepihak, dengan mengeluarkan nilai **E**/ tidak lulus langsung. Peserta tersebut dipersilahkan mendaftar kembali pada semester berikutnya dengan proposal judul baru.
- (4) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tetap berlaku sesuai ketentuan perundang- undangan

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai lembar asli. Lembar asli pertama dipegang oleh Dosen Pembimbing, lembar asli kedua dipegang oleh Mahasiswa.

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

.....

.....

.....

.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Pribadi**

Nama Lengkap : Handi Hermawan  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung 23 November 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Single  
Alamat : Jl. Naripan no.55 Bandung  
Agama : Katolik  
Hobby : Fotografi, Baca Buku, Olahraga  
Phone : 022 – 4234455 / 08157177711

### **Latar Belakang Pendidikan**

1994 - 1995 : TK Santo Aloysius Bandung  
1995 - 2001 : SD Santo Aloysius Bandung  
2001 - 2005 : SMP Santo Aloysius Bandung  
2005 - 2008 : SMA Santa Angela Bandung  
2008 - Sekarang : Fakultas Seni Rupa dan Desain  
Universitas Kristen Maranatha  
2009 - Sekarang : Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Maranatha

### **Keorganisasian**

2008- 2009 : Panitia Hajat Jagat Fakultas Seni Rupa dan Desain  
Universitas Kristen Maranatha  
2010 : Panitia Dies Natalis ke-1 Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Maranatha  
2008- Sekarang : Maranatha Games Animations and Toys  
(MAGATO)

Bandung, 4 Februari 2013

Handi Hermawan  
NPM: 0988005